



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik pada TK atau bentuk lain yang sederajat, SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan pada awal Tahun Ajaran Baru.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
11. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat dan memuat nilai-nilai hasil US yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus pada tingkat satuan pendidikan.

Tujuan dan Asas PPDB Pasal 2

- (1) PPDB pada Satuan Pendidikan TK atau bentuk lain yang sederajat, SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat bertujuan:
 - a. menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif dan berkeadilan sehingga mendorong akses layanan pendidikan
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Daerah Usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
 - c. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah, sesuai dengan kuotanya untuk tetap diberikan kesempatan memperoleh layanan pendidikan; dan
 - d. PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel dan berkeadilan

- (2) Non diskriminatif sebagaimana pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat, SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SD, kelas 7 SMP sesuai dengan rombongan belajar yang ada dalam dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB.
- (4) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (5) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*)

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Taman Kanak-Kanak atau sederajat

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Dalam hal tidak ada lembaga PAUD Non Formal TK atau bentuk lain yang sederajat boleh membuka layanan Kelompok A di wilayah tersebut.

Pasal 6 ...

Pasal 6

PPDB pada Satuan Pendidikan TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Dewan Guru dan Penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Sekolah Dasar Atau Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD atau bentuk lain yang sederajat berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia tujuh tahun berjalan.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 8

Persyaratan calon peserta baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat dengan ketentuan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. memiliki SHUS SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. memiliki ijazah khatam Al-Qur'an atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga resmi bagi yang beragama Islam.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diterima langsung sebagai peserta didik pada sekolah yang diminatinya, dalam hal mempunyai sertifikat akademik maupun non akademik paling rendah juara III tingkat Provinsi yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah.
- (2) Penyelenggara PPDB atau sekolah dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi dan atau validasi terhadap psikotest akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Jika calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Hafiz Al-Qur'an paling sedikit 3 (tiga) juz dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Lajnah Tahfizh Al-Qur'an, selain yang bersangkutan dapat memilih sekolah negeri yang diminati di Daerah.
- (2) Apabila diperlukan Penyelenggara PPDB atau pihak berwenang dapat melaksanakan uji/tes hafalan Hafiz Al-qur'an terhadap calon peserta didik baru yang hafiz Al-Qur'an.

Pasal 12

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 15 (lima belas) orang;
- b. Jumlah peserta didik baru pada SD atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
- c. Jumlah peserta didik baru pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Pasal 13

- (1) Jumlah peserta didik baru pada SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (3) Jika calon peserta didik baru melebihi daya tampung sekolah dapat melalui sistem atau seleksi.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik SD atau bentuk lain yang sederajat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Prestasi di bidang akademik dan atau non akademik yang diakui sekolah sesuai hasil perlombaan/penghargaan di bidang akademik atau non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan atau tingkat Kabupaten;

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 16

- (1) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. zonasi TK atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan domisili;
 - b. zonasi SD atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan domisili; dan
 - c. zonasi SMP atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam /sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kelima Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 17

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru menggunakan sisten *offline* dan *online*.
- (2) Sistem *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keenam Jadwal dan Pengumuman

Pasal 18

- (1) Jadwal penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan setelah penyerahan ijazah TK.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan setelah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jadwal dan tata cara PPDB diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 19

- (1) Kepala satuan pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat dalam penerimaan peserta didik baru membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur komite dan pemerintahan Nagari.
- (2) Kepala satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam penerimaan peserta didik baru membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur komite, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK atau bentuk lain yang sederajat SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat untuk memastikan statusnya peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan swasta ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan orang tua calon peserta didik.
- (3) Pendaftaran PPDB TK dan SD Negeri tidak dipungut biaya dari peserta didik baru.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memantau dan mengendalikan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Dalam pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengendalian dengan melaksanakan pengawasan dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH BERASRAMA

Pasal 24

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah berasrama diatur tersendiri oleh satuan pendidikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 25

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten berupa :
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan /atau tenaga pendidik berupa :
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HELFY RAHMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002